

IMPLEMENTASI MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN CSR BANK ISLAM: STUDI KASUS PADA PT. BANK BRI SYARIAH

Aan Finarti^{1*}

Purnama Putra²

Fakultas Agama Islam

Universitas Islam "45" (UNISMA), Indonesia

*¹Email: finartiaan207@gmail.com, ²purnama.p41@gmail.com

ABSTRAK - Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab perusahaan adalah suatu kewajiban perusahaan. BRI Syariah adalah salah satu lembaga keuangan Islam yang menyelenggarakan program tanggungjawab sosial ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program CSR pada BRI Syariah dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Berdasarkan kategorisasi dan kualifikasi, indikator-indikator pengukuran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah akhirnya telah dikembangkan. Penelitian ini dilakukan pada unit CSR BRI Syariah kantor pusat jadi datanya meliputi semua implementasi CSR BRI Syariah di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kombinasi metode riset. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur CSR program pada BRI Syariah yang dikategorikan pada komponen maqashid syariah dan metode kualitatif digunakan dalam memproses data dari wawancara, observasi dan pengkajian literatur yang diajukan kepada manajer CSR BRI Syariah. Hasil dari riset ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR pada BRI Syariah adalah relevan dengan al maqashid asy syariah. Hal ini dibuktikan dengan lima komponen utama maqashid syariah, yaitu: 1) Perlindungan agama, 2) Perlindungan pada kehidupan/ jiwa manusia, 3) Perlindungan pemikiran, 4) Perlindungan kesejahteraan, 5) Perlindungan garis keturunan. Sementara, berdasarkan pada pengukuran maqashid syariah CSR pada BRI Syariah maka dapat diketahui bahwa indikator program menurut maqashid syariah adalah perlindungan kepada jiwa manusia pada tahun 2012 dengan jumlah total sebanyak 30 aktivitas yang menghabiskan Rp.941.305.000. Persentase distribusi pendanaan CSR adalah 46% dan pada tahun 2013 sebanyak 52 kegiatan dengan total pendanaan sebesar 985.870.000, persentase distribusi pendanaan sebesar 50%.

Kata Kunci: CSR, CSR pada Bank Islam, Maqashid al sharia, Mixed Method

ABSTRACT - Corporate Social Responsibility is an obligation of a company. BRI Syariah as one of Islamic Financial Institution carries out the social responsibility program. This research aims at finding out the implementation of CSR program at BRI Syariah using the perspective of Maqashid Syariah. Based on the categorization and qualification, the indicators measurement which gets along with Sharia principles is finally invented. The research was conducted at the unit of CSR of BRI Syariah head office so that the data cover all of the implementation of CSR BRI Syariah all over Indonesia. The method used was mixed methods research. The quantitative method was used for measuring the CSR program of BRI Syariah which was categorized in the component of Maqashid Syariah and qualitative method was used for processing the data from the interview, observation, and literary review proposed to the manager of CSR BRI Syariah. The result of the research indicates that the implementation of CSR at BRI Syariah is relevant with al maqashid asy syariah. It is proven in the five main components of maqashid al syariah, which are 1) the protection of the Faith / religion, 2) the protection of life/human soul, 3) the protection of mind /intellect, 4) the protection of wealth, 5) The protection of lineage. While based on the measurement of maqashid al syariah to the CSR at BRI Syariah it is known that the indicators of program according to maqashid syariah was the protection of human soul in 2012 with the total number of 30 activities spending 941.305.000 rupiah. The percentage of funding distribution of CSR was 46% and in 2013 there were 52 activities with the total funding of 985.870.000, the percentage of funding distribution was 50 %.

Keywords: CSR, CSR in Islamic Bank, Maqashid al sharia, Mixed Method



PENDAHULUAN

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini Korporasi tidak hanya dituntut memiliki kepedulian pada isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan langsung dampak negatif dari operasi perusahaan.

Melihat relasi antara korporasi dengan para pemangku kepentingannya, salah satunya dapat ditinjau dari bagaimana kinerja program *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial korporasi dan *community development* (CD) atau pengembangan komunitas yang dilakukan korporasi (Carrol, 1999). Tinggi rendahnya kinerja program CSR dan CD tidak mutlak menjamin baik-buruknya relasi korporasi pemangku kepentingan, namun dari kinerja ini terlihat bagaimana komitmen, kebijakan dan tindakan korporasi terhadap pemangku kepentingan mereka atau khususnya terhadap komunitas terdekat.

Secara teknis, evaluasi atas kinerja program yang telah diimplementasikan merupakan sebuah keharusan manajemen guna melihat seberapa tepat tujuan yang akan dicapai dan seberapa besar capaian yang telah dihasilkan sebagai produk ataupun hasil dari program. Secara bisnis, hasil evaluasi program dapat digunakan sebagai salah satu sajian obyektif tentang *social performance* korporasi, yang kemudian menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan *corporate image* (Buchholtz, Amason, & Rutherford, 1999; Murray, 2004; Warhurst, 2001).

Mengingat CSR bersifat *intangibile* (tidak kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, Bank atau perusahaan harus selalu mengawasi kinerja dari program CSR. pengukuran keberhasilan yang dicapai dapat dilihat dari Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan, ini salah satu instrumen kebijakan untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Mujahid, 2013).

Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan perusahaan akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Dalam Islam, pada prinsipnya bisnis haruslah tidak melanggar norma utamanya yaitu:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan



diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A’raf: 57)

Untuk mengukur keberhasilan sebuah entitas dalam melaksanakan skala prioritas kebutuhan dalam pencapaian falah maka Islam telah memberikan panduan dengan adanya Maqashid Syariah. Dengan Maqashid syariah maka akan diuraikan parameter kemashlahatan yang hendak dicapai. Al Syathibi mengatakan bahwa maslahat paling dasar dalam agama ada lima: menjaga agama, nyawa, keturunan, hak milik, dan akal. Yang menarik adalah tambahan keterangan dari Al Syathibi setelah menjelaskan lima jenis maslahat ini, “*Wa qad qaluu innaha mura’atun fi kulli millah*”. Artinya: kemaslahatan itu, menurut para ulama, juga dianggap penting dalam semua agama.

Hal ini dikarenakan bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini lebih lanjut tidak hanya menghendaki bisnis non *riba*, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama masyarakat kurang mampu (Mutia, 2010). Selain itu, perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah membuat penelitian tentang CSR bank syariah diperlukan. bagi umat Islam kegiatan bisnis (termasuk bisnis perbankan) tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah (Muhammad, 2004).

Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi dalam melakukan evaluasi pengukuran terhadap program kerja CSR pada *Islamic Financial Institution* (IFI) dalam hal ini pada PT. Bank BRISyariah menggunakan perspektif maqashid syariah. Maka dari itu pertanyaan penelitian yang dikembangkan adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank BRISyariah sudah sesuai dengan Maqashid Syariah?
2. Apakah yang menjadi prioritas utama Program CSR pada PT Bank BRISyariah dalam maqashid syariah?

LITERATUR REVIEW

Sejumlah literatur yang digunakan dalam artikel ini, penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rangkuman Literatur Review

Penelitian	Peneliti
Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank-bank di Portugis menggunakan media situs internet atau laporan tahunan	(Branco & Rodrigues, 2006)



Penelitian tentang CSR, melihat CSR dari sudut pandang Asosiasi Perbankan Italia (Associazione Bancaria Italiana – ABI) sebagai manajemen strategik perusahaan, yang berorientasi <i>multistakeholder</i> dan berhati-hati dalam menghasilkan nilai bagi pihak-pihak yang berhubungan dan bertransaksi sehari-hari	Zappi (2007)
Penelitian tentang CSR sebagai syarat yang diprioritaskan bagi terbentuknya stabilitas dalam masa reformasi sektor perbankan di Nigeria.	Achua (2008)
Penelitian efek dari tiga inisiatif CSR terhadap pemilihan merk dagang pada sektor perbankan Thailand	Chomvilailuk dan Butcher (2010)
Penelitian tentang informasi pelaporan CSR pada bank-bank komersial terdaftar di Bangladesh dan mengeksplorasi efek dari elemen <i>corporate governance</i> (CG) terhadap pengungkapan CSR.	Khan (2010)
CSR Islam sebagai salah satu elemen perubahan struktural yang berimplikasi pada strategi perusahaan dan akhirnya berpengaruh pada industry.	Decker (2004)
Mencoba menggunakan kerangka kerja <i>fourstate</i> Untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan keuangan Irlandia.	Douglas, dkk (2004)
Maqahid syariah sebagai Penilaian keberkesanan sesuatu program pembangunan.	Rahman dan Ahmad (2010)
Petunjuk ekonomi, petunjuk sosial, dan petunjuk sosial politik	David Hulme dalam Rahman dan Ahmad (2010)
Maqashid Al Syariah dalam Mashlahah (<i>Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam</i>)	Bahsoan (2011)

Berdasarkan atas riset-riset tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang CSR dari perspektif Maqashid Syariah pada obyek penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait dalam permasalahan CSR, CSR dalam Islam, Bank Islam dalam penegakan Good Corporate Governance dan Maqashid syariah.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi CSR menurut (Hadi, 2011) menyatakan bahwa CSR atau Tanggung Jawab Sosial merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan dalam berkontribusi membangun perekonomian perusahaan yang diimbangi dengan melakukan kegiatan etis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari pekerja atau karyawan beserta keluarganya agar setaraf dengan komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa sebuah bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas yang diterapkan dan diwujudkan



melalui kegiatan praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. Berdasarkan pada beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk komitmen perusahaan yang bersifat jangka panjang dalam mengelola praktik bisnisnya yang berorientasi positif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat internal maupun eksternal melalui kegiatan seperti peduli lingkungan.

CSR dalam Islam

Pandangan Islam tentang CSR mengambil pendekatan yang agak holistik. Ini menawarkan pandangan spiritual integralistik berdasarkan ajaran *Al-Qur'an* dan Sunnah menyediakan kerangka kerja alternatif yang lebih baik filosofis untuk interaksi manusia dengan alam serta sesamanya. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berasal dari prinsip-prinsip inti dalam *Al-Qur'an*. Tiga Prinsip-prinsip dasar untuk ICSR adalah *vicegerency* umat manusia di bumi, Ilahi akuntabilitas dan kewajiban pada manusia untuk memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat (Farook, 2007).

Vicegerency

Prinsip *vicegerency* menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dan manusia percaya semua adalah milik Allah Swt. Allah menyatakan prinsip ini dalam *Al Qur'an*: "Aku hendak menjadi khalifah di muka bumi".¹ dan Allah menyatakan: "Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi ini".²

Akuntabilitas Ilahi

Prinsip akuntabilitas Ilahi mengalir dari prinsip *vicegerency* dan menunjukkan bahwa individu akan bertanggung jawab kepada Allah untuk semua tindakan mereka pada Hari Pengadilan. Prinsip ini diuraikan dalam beberapa ayat dari *Al-Qur'an* dua di antaranya adalah: "Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".³ dan "Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri dan Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu".⁴ Akuntabilitas Ilahi ini adalah dasar untuk semua tindakan dari Muslim (Farook, 2007).

¹ Surat Al Baqarah (Ayat 30)

² Surat Al Ana'm (Ayat 165)

³ Surat Al Nisa (Ayat 86)

⁴ Surat Al Zalzalah (Ayat 7-8)



Memerintahkan yang baik dan Melarang Kejahatan

Prinsip memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada umat Islam sebagai khalifah di muka bumi, Allah Swt berfirman: 'Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Mereka meyeruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.⁵ dan di lain ayat , Allah berfirman: Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik di lahirkan untuk manusia, (karena Kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan beriman kepada Allah.⁶

Bank Islam dan Penegakan *Clean Corporate Governance*

Keharusan tampilnya bankir Islami sebagai pionir penegakan *Clean Corporate Governance* dibanding konvensional, menurut Algaoud (2001) karena permasalahan governance dalam perbankan Islam ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank Islam mewajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam (*Islamic Compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan Islam. Kedua, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan Islam maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. Ketiga, dari perspektif budaya korporasi, perbankan Islam sepatutnya melakukan transformasi budaya, di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah (Yusuf, 2012).

Dukungan terhadap penerapan *Clean Corporate Governance* pada perbankan Islam juga diberikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri dengan segera menyusun kode etik *Clean Corporate Governance* khusus perbankan Islam, sementara lembaga internasional Islami seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tahun 2005 telah berhasil merampungkan pedoman standar *Clean Corporate Governance* untuk lembaga keuangan Islam Internasional (Rivai, 2011).

⁵ Surat At Taubah (Ayat 71)

⁶ Surat Ali Imran (Ayat 110)



Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqsūd*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan.” *Syari'ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air.” Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-tariqah almustaqimah*. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup ‘*amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah (Bakri, 1996).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul Fiqih*, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Menurut Al Syatibi (Djamil, 1997) penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil Al Quran & Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai *Al Qawaid Al Kulliyat* dalam menetapkan *Al Kulliyat AL Khams*. Ayat-ayat Al Quran yang dijadikan dasar pada umumnya banyak yang berhubungan dengan ayat-ayat *Makiyyah*. Diantara ayat-ayat itu ada yang berhubungan dengan sholat, larangan mengkonsumsi barang yang memabukkan, larangan melakukan transaksi bisnis terlarang.

Adapun 5 mashlahah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Memelihara Agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya.

Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. *Kedua*, Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*). *Ketiga*, Memelihara Akal. Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat



penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi. *Keempat*, Memelihara Keturunan. Kemashlahatan duniawi dan *ukhrawi* dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan. *Kelima*, Memelihara harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem *muamalat* atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik (Bahsoan, 2011).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatifnya digunakan pada saat mengevaluasi program kerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Bank BRISyariah Pusat. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melaksanakan perhitungan dengan pembobotan setiap kinerja yang berhasil dicapai. Kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif digunakan pada saat validasi hasil penelitian dengan cara memperbandingkan hasil analisis.

Analisa pengukuran menggunakan prespektif maqashid Al-syariah pada pelaksanaan CSR di BRISyariah melibatkan lima komponen utama yaitu (1)



perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta dan (5) perlindungan terhadap keturunan. Berdasarkan atas kuisinoner, observasi dan *interview* yang telah dikumpulkan dari obyek penelitian di BRISyariah maka didapati data yang di gunakan untuk melakukan penganalisaan, pengukuran atas penerapan CSR di BRISyariah menggunakan prespektif maqashid syariah

Kategori Pengukuran Maqashid Syariah

Pengukuran Maqashid Syariah dapat disusun berdasarkan beberapa kategori, diantaranya:

Tabel 2. Kategori Pengukuran Maqashid Syariah

No	Ukuran Maqashid	Kategori Program CSR (Pembobotan)	Kontributor
1.	Perlindungan terhadap Agama (Hifdzud Diin)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan berkelanjutan" yang seluruhnya adalah tentang nilai-nilai moral dan etika. b) Bantuan sarana ibadah c) Pembinaan spiritual d) Keagamaan e) Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi umat beragama f) Keadilan antara satu dan lain g) Bantuan Sarana dan prasarana Ibadah publik h) Aspek moral dan spiritual. i) Jaminan produk halal j) Menjalin hubungan dengan orang-orang nonmuslim k) Hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat 	<ul style="list-style-type: none"> (Iqbal, 2005) Republik_Indonesia (2007) (Rahmat dan Ita, 2011) (PBKL, Mentri BUMN 2007) (Hadi, 2011) (Iqbal , 2005: 11; Yousri , 2005: 30) (Hadi, 2011) (Hasan, 2006: 7; Kahfi , 2002: 33) (Hadi, 2011) (Jauhar & al-Mursi, 2009) (Jauhar & al-Mursi, 2009) MDGs (2012)
2.	Perlindungan terhadap jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a) Bantuan korban bencana alam b) Mempertahankan kestabil pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. c) Bisnis harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masyarakat dalam membuat lingkungan yang harmonis. d) Menjamin kesehatan karyawan e) Donor darah f) Sumber daya alam sebagai modal berharga yang harus digunakan dengan bijak g) Membangun pemerataan, menjaga konsistensi ekologi. 	<ul style="list-style-type: none"> (Permenag BUMN, 2007) (Hasan , 2006: 5; (Hassan & Chachi, 2005) (Carrol, 1999) (Masaka, 2008) (Hadi, 2011) (Peduli Amal SCTV, 2009) (Dadgar, 2005: 117) (Mutia, 2010)



No	Ukuran Maqashid	Kategori Program CSR (Pembobotan)	Kontributor
3.	Perlindungan terhadap akal	h) Menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan baik	
		a) Pendidikan karyawan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.	(Rahman, 2011) (Tanari, 2009) (Hadi, 2011)
		b) Tidak ada konflik kepentingan	(Telkom, 2007)
		c) Program penangan pengangguran bagi masyarakat sekitar	(Kartini, 2009) (Jauhar & al-Mursi, 2009)
		d) Program <i>Education For Tommorrow</i>	
		e) Beasiswa untuk kurang Mampu	
		f) Pembangunan Labotorium	
		g) Pengadaan peralatan sekolah	
		h) Pelatihan dan pemberdayaan guru	
		i) Pelatihan dan pemagangan bagi anak	
		j) Pemberian komputer pada sekolah	
		k) Bantuan pendidikan, Beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar.	
		l) Sekolah untuk penderita autisme	
m) Pengaruh narkoba terhadap akal dan jiwa pengaruh cairan – cairan memabukan dalam tubuh manusia			
4.	Perlindungan terhadap keturunan	a) Menurunkan angka kematian anak	(Wibisono, 2007)
		b) Tidak memperkerjakan anak	(Tanari, 2009)
		c) Menjunjung keberanekaragaman	(Kartini, 2009)
		d) Meningkatkan Kesehatan Ibu	(Hadi, 2011)
		e) Menjaga keselamatan tempat kerja	(Jauhar & al-Mursi, 2009)
		f) Dana jaminan pensiun	MDGs (2012)
		g) Bias gender	
		h) Perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai fenomenanya	
5.	Perlindungan terhadap harta	a) Bantuan kesejahteraan bagi masyarakat.	(Hadi, 2011) (Dadgar & Naderi, 2009)
		b) pendapatan dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan.	(Tanari, 2009) (Hadi, 2011) (Jauhar & al-Mursi, 2009)
		c) Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang di berikan pemerintah	MDGs (2012)
		d) Memberikan kompensasi kepada karyawan	
		e) Memperbaiki fasilitas hidup pekerja	
		f) Melindungi tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara batil	

Pembobotan Kategori Program CSR



Perlindungan terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam (Jauhar & al-Mursi, 2009). Dasar hak ini sesuai firman Allah: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2) 256)*

Tabel 3. Kategori Perlindungan terhadap Agama

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Pembangunan berkelanjutan" yang seluruhnya adalah tentang nilai-nilai moral dan etika.	✓ Tidak ada	1
b) Bantuan sarana ibadah	✓ Hanya mencakup 1-3 komponen	2
c) Pembinaan spiritual		
d) Kegiatan Keagamaan		
e) Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi umat beragama	✓ Mencakup 4-5 komponen	3
f) Keadilan antara satu dan lain		
g) Bantuan Sarana dan prasarana Ibadah publik	✓ Mencakup 6-7 komponen	4
h) Meningkatkan aspek moral dan spiritual.		
i) Jaminan produk halal	✓ Mencakup 8 komponen	5
j) Menjalin hubungan dengan orang-orang nonmuslim	atau lebih	
k) Hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat		

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Perlindungan Terhadap Jiwa

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi menuju ke padang Arafah, di sana beliau berkhotbah, yang di antaranya adalah:

Aku berwasiat kepada kalian agar bertaqwa, wahai para hamba Allah. Dan aku mendorong kalian untuk taat kepadanya. Aki Buka dengan sesuatu yang baik.

Hak yang utama di perhatikan Islam adalah hak hidup atau jiwa, hak yang di sucikan dan tidak boleh di hancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah.



(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-Naml 27:88)

Tabel 4. Perlindungan terhadap Jiwa

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Bantuan korban bencana alam	✓ Tidak ada	1
b) Membangun fasilitas kesehatan	✓ Hanya mencakup 1-2 komponen	2
c) Bisnis harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masyarakat dalam membuat lingkungan yang harmonis.	✓ Mencakup 2-4 komponen	3
d) Menjamin kesehatan karyawan	✓ Mencakup 4-6 komponen	4
e) Donor darah	✓ Mencakup > 7 komponen atau lebih	5
f) Membangun pemerataan, menjaga konsistensi ekologi.		
g) Menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan baik		

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Perlindungan Terhadap Akal

Akal Merupakan Sumber hikmah (pengetahuan), Sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari Allah di sampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman:

Dan sesungguhnya sudah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-Isra 17:70).

Tabel 5. Perlindungan terhadap Akal

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Pendidikan karyawan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.	✓ Tidak ada	1
b) Tidak ada konflik kepentingan	✓ Hanya mencakup 1-3 komponen	2
c) Program penanganan pengangguran bagi masyarakat sekitar	✓ Mencakup 4-5 komponen	3
d) Program <i>Education For Tomorrow</i>		
e) Beasiswa untuk kurang Mampu	✓ Mencakup 6-7 komponen	4
f) Pembangunan Laboratorium		
g) Pengadaan peralatan sekolah		



h) Pelatihan dan pemberdayaan guru			
i) Pelatihan dan pemagangan bagi anak	✓	Mencakup	8
j) Pemberian komputer pada sekolah		komponen	atau
k) Bantuan pendidikan, Beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar.		lebih	
l) Sekolah untuk penderita autis			
m) Penyuluhan pengaruh narkoba terhadap akal dan jiwa pengaruh cairan – cairan memabukan dalam tubuh manusia			

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Perlindungan Terhadap Keturunan

Al-Muhafazhah Ala Al-Nasl ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam memelihara keturunan Islam mengatur dengan pernikahan dan melarang zina. Islam memberikan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-sunnah bagaimana memelihara keturunan. Islam juga memberikan pelajaran bagaimana mendidik anak dan memelihara keluarga.⁷

Tabel 6. Perlindungan terhadap Keturunan

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Menurunkan angka kematian anak	✓ Tidak ada	1
b) Tidak memperkerjakan anak	✓ Hanya mencakup	2
c) Menjunjung keberanekaragaman	1-2 komponen	
d) Meningkatkan Kesehatan Ibu		
e) Sadar Gizi ibu dan balita	✓ Mencakup 2-4	3
f) Menjaga keselamatan tempat kerja	komponen	
g) Dana jaminan pension		4
h) Kesetaraan gender	✓ Mencakup 4-6	
i) Perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai fenomenanya	komponen	5
h) Sumber daya alam sebagai modal berharga yang harus digunakan dengan bijak	✓ Mencakup > 7	
	komponen atau lebih	

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Perlindungan terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia, manusia tidak terpisah darinya. Allah berfirman: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia* (QS. Al-Kahfi 18:46).

⁷ Wahid, Ramim *Maqashid Syariah* Volume 15 Nomor 1 Juni 2012



Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini di batasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang di kumpulkannya dengan cara yang halal, di pergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus di keluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Tabel 7. Perlindungan terhadap Harta

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Penanggulangan kemiskinan	✓ Tidak ada	1
b) Bantuan tunai untuk kesejahteraan bagi masyarakat.	✓ Hanya mencakup 1-2 komponen	2
c) Ketahanan pangan		
d) Infrastruktur		
e) Mempertahankan kestabil pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.	✓ Mencakup 2-4 komponen	3
f) Peningkatan dan pemberdayaan Wirausaha dari stakeholder	✓ Mencakup 4-6 komponen	4
g) Pendapatan dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan.		
h) Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang di berikan pemerintah	✓ Mencakup > 7 komponen atau lebih	5
i) Memberikan kompensasi kepada karyawan		
j) Memperbaiki fasilitas hidup pekerja		
k) Perencanaan Anggaran yang baik		
l) Menggunakan sumberdaya perusahaan secara bijak optimalisasi keuntungan bagi tercapainya keadilan distributif		

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengukuran CSR BRISyariah Menggunakan Prespektif Maqashid Syariah

Penulis dalam mengkategorikan program kerja CSR PT. BRISyariah menggunakan parameter maqashid syariah dengan membagi ke dalam 5 (lima) komponen pokok sebagaimana yang di definisikan oleh syatibi (2003: 195) yaitu (1) perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta (5) perlindungan terhadap keturunan.

Perlindungan Terhadap Agama



Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah (2) 256).

Tabel 8. Perlindungan Terhadap Agama

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Pembangunan berkelanjutan" yang seluruhnya adalah tentang nilai-nilai moral dan etika.	✓	
b) Bantuan sarana ibadah	✓	
c) Pembinaan spiritual	✓	
d) Kegiatan Keagamaan	✓	
e) Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi umat beragama	✓	5
f) Keadilan antara satu dan lain	-	
g) Bantuan Sarana dan prasarana Ibadah publik	✓	
h) Meningkatkan aspek moral dan spiritual.	✓	
i) Jaminan produk halal	✓	
j) Menjalin hubungan dengan orang- orang nonmuslim	-	
k) Hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat	✓	
	-	

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Dari pengukuran pada Tabel 8, maka di peroleh kesimpulan bahwa dalam kategori program CSR BRISyariah yang terkait dengan perlindungan terhadap agama terdapat 11 kategori dan penyaluran program BRISyariah memenuhi 8 kategori program CSR. Hal ini menunjukkan bahwa CSR BRI Syariah mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti sangat baik.

Perlindungan Terhadap Jiwa

Salah satu hak yang utama diperhatikan Islam adalah hak hidup atau perlindungan terhadap jiwa, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaan Manusia adalah ciptaan Allah.

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang di tetapkan. (QS. Az-Zumar (39) : 43)

Tabel 9. Perlindungan Terhadap Jiwa



Kategori Program CSR (Pembobotan)		Jawaban	Nilai
a)	Bantuan korban bencana alam	✓	5
b)	Membangun fasilitas kesehatan	✓	
c)	Bisnis harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masyarakat dalam membuat lingkungan yang harmonis.	✓	
d)	Menjamin kesehatan karyawan	✓	
e)	Donor darah	✓	
f)	Membangun pemerataan, menjaga konsistensi ekologi.	✓	
g)	Menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan baik	✓	

Dari pengukuran pada Tabel 9, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam kategori program CSR BRISyariah yang terkait dengan perlindungan terhadap jiwa terdapat 7 kategori dan BRISyariah memenuhi seluruhnya yaitu 7 kategori. Hal ini menunjukkan bahwa CSR BRISyariah mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti sangat baik.

Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan Sumber hikmah (pengetahuan), Sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surah dari Allah di sampaikan kepada manusia, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah berfirman:

Dan sesungguhnya sudah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-Isra 17:70)

Rasulullah bersabda:

Tidaklah mereka mengetahui sesuatu kadar akal yang di karuniakan Allah kepada mereka. Maka sesuai kadar akal yang di karuniakan kepadanya amal mereka, dan sesuai dengannya kadar amal merekalah mereka di ganjar.

Tabel 10. Perlindungan terhadap Akal

Kategori Program CSR (Pembobotan)		Jawaban	Nilai
a)	Pendidikan karyawan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.	✓	
b)	Tidak ada konflik kepentingan	✓	



c)	Program penanganan pengangguran bagi masyarakat sekitar	- ✓	
d)	Program <i>Education For Tommorrow</i>	-	
e)	Beasiswa untuk kurang Mampu	✓	
f)	Pembangunan Labotorium	✓	
g)	Pengadaan peralatan sekolah	✓	
h)	Pelatihan dan pemberdayaan guru	✓	
i)	Pelatihan dan pemagangan bagi anak	✓	
j)	Pemberian komputer pada sekolah	✓	
k)	Bantuan pendidikan, Beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar.	✓	5
l)	Sekolah untuk penderita autis	✓	
m)	Penyuluhan pengaruh narkoba terhadap akal dan jiwa pengaruh cairan – cairan memabukan dalam tubuh manusia	✓	

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Dari pengukuran pada Tabel 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam kategori program CSR BRISyariah yang terkait dengan perlindungan terhadap akal terdapat 13 kategori dan BRISyariah memenuhi 10 kategori program CSR. Hal ini menunjukkan bahwa CSR BRISyariah mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti sangat baik.

Perlindungan Terhadap Keturunan

Al-Muhafazhah Ala Al-Nasl ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat baik fisik maupun psikis. Dalam memelihara keturunan Islam mengatur dengan pernikahan dan melarang zina. Islam memberikan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-sunnah bagaimana memelihara keturunan. Islam juga memberikan pelajaran bagaimana mendidik anak dan memelihara keluarga.

Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (QS. AL-Ahzab 33)

Tabel 11. Perlindungan Terhadap Keturunan

Kategori Program CSR (Pembobotan)	Jawaban	Nilai
a) Menurunkan angka kematian anak	✓ ✓	



b)	Tidak memperkerjakan anak	✓	
c)	Menjunjung keberanekaragaman	✓	
d)	Meningkatkan Kesehatan Ibu	✓	
e)	Sadar Gizi ibu dan balita	-	
f)	Menjaga keselamatan tempat kerja	✓	5
g)	Dana jaminan pensiun	-	
h)	Kesetaraan gender	✓	
i)	Perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai fenomenanya	✓	
j)	Sumber daya alam sebagai modal berharga yang harus digunakan dengan bijak	✓	

*arti nilai 5=sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1=jelek

Dari pengukuran pada Tabel 11, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam kategori program CSR BRISyariah yang terkait dengan perlindungan terhadap keturunan terdapat 10 kategori dan BRISyariah memenuhi 9 kategori program CSR. Hal ini menunjukkan bahwa CSR BRISyariah mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti sangat baik.

Perlindungan Terhadap Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia dan tidak terpisah dari mencari harta.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamun dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS. Al Baqarah (2) : 188)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi 18:46).

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini di batasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang di kumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus di keluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Tabel 12. Perlindungan Terhadap Harta

Kategori Program CSR (Pembobotan)		Jawaban	Nilai
a)	Penanggulangan kemiskinan	✓	
b)	Bantuan tunai untuk kesejahteraan bagi masyarakat.	✓	



c)	Ketahanan pangan	-	
d)	Infrastruktur	-	
e)	Mempertahankan kestabil pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.	-	
f)	Peningkatan dan pemberdayaan Wirausaha dari stakeholder	-	4
g)	Pendapatan dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan.	✓	
h)	Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang di berikan Pemerintah	-	
i)	Memberikan kompensasi kepada karyawan	✓	
j)	Memperbaiki fasilitas hidup pekerja	-	
k)	Perencanaan Anggaran yang baik		
l)	Menggunakan sumberdaya perusahaan secara bijak optimalisasi keuntungan bagi tercapainya keadilan distributive		

Dari pengukuran pada Tabel 12, maka di peroleh kesimpulan bahwa dalam kategori program CSR BRISyariah yang terkait dengan perlindungan terhadap harta terdapat 12 kategori dan BRISyariah memenuhi 10 kategori program CSR. Hal ini menunjukkan bahwa CSR BRISyariah mendapatkan bobot nilai sebesar 5 yang berarti baik.

Distribusi Dana Program CSR Brisyariah Dalam Lima Komponen Pengukuran Maqashid Syariah

Program CSR PT. BRISyariah diberikan pembobotan atas kategori yang digolongkan berdasarkan Maqashid syariah, pada sub bahasan ini penulis akan memberikan ulasan deskripsi atas program CSR tersebut.

Perlindungan terhadap Agama

Program CSR PT. BRISyariah yang dikategorikan dalam komponen perlindungan terhadap agama. Pada tabel 11 yang ditampilkan dibawah ini bisa diketahui bahwa tahun 2012 terdapat total 17 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 295.950.000 dari kegiatan tahun 2012 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah kegiatan Bantuan buka puasa bersama yang di gagas oleh BAZNAS di masjid Attin Jakarta Timur dengan dana Rp 100.000.000 ini berarti mencapai 33,78 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap agama yaitu sebesar Rp 295.950.000

Tahun 2013 terdapat total 27 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 767.500.000 dari kegiatan tahun 2013 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah pemberian dana ke BAZNAS dengan dana Rp 455.000.000 ini berarti mencapai 59,28 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap agama yaitu sebesar Rp 455.500.000



Tabel 13. Kategori Kegiatan Perlindungan Terhadap Agama

2012		2013	
Jenis Kegiatan	Dana	Jenis Kegiatan	Dana
1. Santunan Yatim dan Dhu'afa sakit	10.000.000	1. Bantuan Panti Asuhan di Bandung	25.000.000
2. Bantuan Pembangunan Mushalla Perum	5.000.000	2. Bantuan Masjid	5.000.000
3. Bantuan pesantren darul Amal Cianjur	5.000.000	3. Bantuan Masjid Bantuan Panti Asuhan di Mampang Jaksel	10.000.000
4. Peromohonan pencairan Infaq shadaqah Untuk Yayasan Griya Yatim	15.000.000	4. Bantuan Pesantren ustadz Fadlan	2.000.000
5. Bantuan Masjid Banyumas	10.000.000	5. Bantuan Pesantren Nurul Huda Ciumbuleuit Bandung	10.000.000
6. Partisipasi kegiatan Forum Zakat Nasional	1.950.000	6. Bantuan Pembangunan Turab Masjid	60.000.000
7. Santunan Untuk Yatim Dhu'afa menjelang Ramadhan Masjid Nurul Iman Syahid	15.000.000	7. Bantuan Panti Jompo	3.000.000
8. Bantuan untuk Perluasan Masjid Annaml	5.000.000	8. Bantuan Masjid Untuk Isra'Miraj di Cibubur	25.000.000
9. Renovasi Masjid Najjar Makassar (lokasi dekat Kator Cabang BRIS)	5.000.000	9. Bantuan untuk kegiatan isra' Mi'raj Attaubah	2.000.000
10. Bantuan santunan Yatim Dhu'afa melalui Komunitas Hijabers	5.000.000	10. Bantuan Masjid Sumenep	20.000.000
11. Bantuan untuk Pesantren Nurul Mustofa	5.000.000	11. Bantuan Masjid Banjarmasin	14.500.000
12. Santunan Ramadhan untuk Panti Asuhan dan Dhu'afa	10.000.000	12. Bantuan Pesantren Nurul Huda Ciumbuleuit Bandung	40.000.000
13. Bantuan Pembanguna Masjid di Indramayu	5.000.000	13. Bantuan Tarhib Ramadhan	2.000.000
14. Bantuan Untuk Mushalla Arraudhah Palembang	29.250.000	14. Bantuan Festival Anak Shaleh Gontor	40.000.000
15. Pemberian sembako 1000 paket yang dibagikan kepada masyarakat dhuafa di Jabodetabek	5.000.000	15. Bantuan Masjid Sumenep	5.000.000
16. Santunan Buka Puasa Bersma yang digagas	95.000.000	16. Bantuan Kegiatan Ramadhan Masjid Cut Meutiah	2.500.000
		17. Bantuan kegiatan ramadhan Tasikmalaya	1.500.000
		18. Bantuan kegiatan pesantren kilat ramadhan	3.000.000
		19. Bantuan Ramadhan Masjid Al-Bina	40.000.000
		20. Bantuan pembangunan masjid Al-Badri Boyolali	20.000.000
		21. Bantuan Yatim	7.500.000
		22. Bantuan panti asuhan seia sekata	7.500.000
		23. Bantuan Kegiatan qurban	455.000.000
		24. Bantuan Yatim Soreng	5.000.000
			1.750.000
			1.750.000



BAZNAS di Masjid Attin Jakarta Timur	19.500.000	25. Tambahan Kegiatan Ramadhan IB Vaganza Istiqlal	2.500.000
17. Bantuan untuk Griya Yatim Dhu'afa	51.000.000	26. Pengembalian dana ke Baznas	1.750.000
18. Bantuan Pembangunan Masjid M. Harijanto	2.000.000	27. Bantuan safari dakwah UIN	
19. Pengembangan IT Baznas	10.000.000	28. Pengajian Karyawan	
20. Pengembangan IT Baznas		29. Pengajian Karyawan	
21. Pengembangan IT Baznas		30. Pengajian Karyawan	
22. Partisipasi keg forum Ulama dan MUI		31. Pengajian Karyawan	
23. Bantuan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah		32. Pengajian Karyawan	
24. Bantuan Tabligh Akbar			
Jumlah	295.950.000	Jumlah	767.500.000

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Perlindungan terhadap Jiwa

Program CSR PT. BRISyariah yang dikategorikan dalam komponen perlindungan terhadap jiwa pada Tabel 14 yang diketahui bahwa tahun 2012 terdapat total 30 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 941.305.000 dari kegiatan tahun 2012 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah kegiatan Santunan Ramadhan untuk OB, SATPAM dan Driver BRISyariah seluruh Indonesia dengan dana Rp 360.000.000 ini berarti mencapai 38,24 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap jiwa yaitu sebesar Rp 941.305.000

Tahun 2013 terdapat total 52 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 985.870.000 dari kegiatan tahun 2013 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah bantuan kendaraan YBM BRI dengan dana Rp 260.950.000 ini berarti mencapai 26,46 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap agama yaitu sebesar Rp 985.870.000

Perlindungan Terhadap Akal

Tabel 14. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Akal

2012		2013	
Jenis Kegiatan	Dana	Jenis Kegiatan	Dana
1. Bantuan Yayasan Pendidikan Islam di 3 Lokasi	15.000.000	1. Bantuan Kegiatan di yayasan Galuh	14.000.000



2. Bantuan untuk PHBI	5.000.000	2. Bantuan sembako KOPMA IPB	10.000.000
3. Bantuan untuk kegiatan keagamaan SMAN Bekasi	3000.000	3. Bantuan Pendidikan di Kedari	10.000.000
4. Bantuan pembelian Laptop untuk lembaga Pengembangan Pendidikan	75.000.000	4. Bantuan Pendidikan di Pontianak	10.000.000
5. Tambahan pembelian Laptop untuk Lembaga Pengembangan Pendidikan	2.625.000	5. Bantuan Pendidikan an. Friska	2.500.000
6. Bantuan Beasiswa untuk siswa tidak mampu dipesantren Al-Amanah Al-Gontory Tangerang	2000.000	6. Bantuan Pendidikan di Batam	10.000.000
7. Bantuan Pendidikan siswa tidak mampu binaan BAZNAS	15.000.000	7. Bantuan Pendidikan	5000.000
8. Bantuan Pendidikan	5.000.000	8. Bantuan Pendidikan	1.500.000
		9. Bantuan Fasilitas Sekolah	5.000.000
		10. Bantuan Beasiswa	1.500.000
		11. Bantuan Beasiswa Unisba	40.000.000
		12. Bantuan PHBI	1.000.000
		13. Bantuan Paket Sekolah	5.250.000
		14. Bantuan beasiswa Ali Salam	1.000.000
		15. Bantuan tambahan beasiswa Ali Salam	1.750.000
		16. Bantuan KC Kendari	43.900.000
Jumlah	122.625.000	Jumlah	162.400.000

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Program CSR PT. BRISyariah yang dikategorikan dalam komponen perlindungan terhadap akal pada Tabel 15 yang diketahui bahwa tahun 2012 terdapat total 8 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 122.625.000 dari kegiatan tahun 2012 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah Bantuan pembelian Laptop untuk lembaga Pengembangan Pendidikan dengan dana Rp 75.000.000 ini berarti mencapai 61,16 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap jiwa yaitu sebesar Rp 122.625.000

Tahun 2013 terdapat total 16 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 162.400.000 dari kegiatan tahun 2013 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah bantuan untuk Kantor Cabang Kendari dengan dana Rp 43.900.000 ini berarti mencapai 27,03 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap agama yaitu sebesar Rp 43.900.000

Perlindungan Terhadap Harta

Tabel 15. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Harta

No	2012		2013	
	Kegiatan	Dana	Kegiatan	Dana
1	Penerbitan BG	Rp.125.000		
2	Bantuan Sosial Pasar Murah di Cab. Makassar	2000.0000		
	Jumlah	2.125.000		

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah



Program CSR PT. BRISyariah yang dikategorikan dalam komponen perlindungan terhadap akal pada Tabel 16 yang diketahui bahwa tahun 2012 terdapat total 2 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 2.125.000 dari kegiatan tahun 2012 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah Bantuan Bantuan Pasar Murah di cabang Makassar dengan dana Rp 2.000.000 ini berarti mencapai 94,11 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap jiwa yaitu sebesar Rp 2.125.000

Sedangkan pada tahun 2013 Kegiatan Di Bidang Pemberdayaan perekonomian memang belum dilaksanakan secara lengkap, namun perencanaan telah dilakukan dan dalam taraf finalisasi untuk pemberdayaan perekonomian pedagang kaki lima yang berada disekitar lingkungan kantor pusat sebagai *pilot project* dan program-program lain yang sedang dirancang bersama BAZNAS. Bentuk kegiatan yang akan direncanakan adalah memberi pendampingan kepada para pedagang sehingga mereka dapat berusaha dan *Bankable*. Selain itu juga dirancang agar para pedagang tersebut bisa mendapatkan permodalan dengan cara hibah dengan harapan agar usaha mereka lebih meningkat baik dari sisi *volume* maupun pendapatan.

Perlindungan Terhadap Keturunan

Tabel 16. Kategori Kegiatan Perlindungan terhadap Keturunan

No	2012		2013	
	Kegiatan	Dana	Kegiatan	Dana
1	Khitanan Massal di BRIS Pontianak	Rp.39.750.00	Bantuan Khitanan Massal	4.000.000
2	Khitanan Massal di Yys. Al-Muhajirin	2000.0000	Bantuan Khitanan Massal	2.000.000
3	Bantuan Khitanan Massal	10.000.000	Bantuan Panti Asuhan Bandung	25.000.000
4	Bantuan Atlit Berbakat	10.000.000	Bantuan Panti Asuhan Mampang Jaksel	2.000.000
5	Infaq Sadaqah Untuk Yys Griya	15.000.000	Bantuan Panti Asuhan Seia Sekata	10.000.000
6	Santunan Ramadhan utk Panti Asuhan	29.250.000	Bantuan Yatim Soreng	7.500.000
7	Bantuan untuk Griya Yatim	10.000.000	Bantuan Yatim	20.000.000
8	Jumlah	116.000.000		70.500.000

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRIyariah

Program CSR PT. BRISyariah yang dikategorikan dalam komponen perlindungan terhadap akal pada Tabel 16 yang diketahui bahwa tahun 2012



terdapat total 7 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp116.000.000 dari kegiatan tahun 2012 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah Bantuan Khitanan massal di BRISyariah Pontianak dengan dana Rp 39.750.000 ini berarti mencapai 34,26 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap jiwa yaitu sebesar Rp 116.000.000

Tahun 2013 terdapat total 7 kegiatan dengan jumlah total dana sebesar Rp 70.500.000 dari kegiatan tahun 2013 tersebut yang mendapatkan porsi terbesar adalah bantuan panti asuhan di Bandung dengan dana Rp 25.000.000 ini berarti mencapai 35,46 % dari total dana yang didistribusikan terkait perlindungan terhadap agama yaitu sebesar Rp 25.000.000

Perbandingan Kegiatan / Program CSR Brisyariah Berdasar Atas Kategorisasi Pada Maqashid Syariah

Perbandingan Program CSR Brisyariah Menggunakan Maqashid Syariah Tahun 2012

Tabel 17. Program CSR tahun 2012 menggunakan Maqashid syariah


No	Maqashid Syariah	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Perlindungan Terhadap Agama	17	Rp 295.950.000
2	Perlindungan Terhadap Jiwa	30	Rp 941.305.000
3	Perlindungan Terhadap Akal	8	Rp 122.125.000
4	Perlindungan Terhadap Harta	2	Rp 2.125.000
5	Perlindungan Terhadap Keturunan	8	Rp 116.000.000
	Total	65	Rp 1.477.505.000

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Dari Tabel 17 di atas di ketahui bahwa pada tahun 2012 yang sesuai urutan yang menjadi urutan pertama dan yang memiliki total dana terbesar adalah (1) perlindungan terhadap jiwa (2) perlindungan terhadap agama (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan keturunan dan urutan terakhir yang memiliki total dana paling sedikit adalah (5) perlindungan terhadap harta.



Gambar 1. Presentase CSR Tahun 2012 Menggunakan Maqashid Syariah



Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Berdasarkan Tabel 17, maka diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama program CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Bank BRISyariah dalam Maqashid Syariah adalah Perindungan terhadap jiwa melakukan total 30 kegiatan dengan jumlah dana Sebesar Rp 941.305.000 dan presentase sebesar 46 %

Perbandingan program CSR BRISyariah menggunakan maqashid syariah tahun 2013


Tabel 18. Program CSR tahun 2013 menggunakan maqashid syariah

No	Maqashid Syariah	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Perindungan Terhadap Agama	27	Rp 767.500.000
2	Perindungan Terhadap jiwa	52	Rp 985.870.000
3	Perindungan Terhadap Akal	16	Rp 162.400.000
4	Perindungan Terhadap Harta		-
5	Perindungan Terhadap Keturunan	8	Rp 70.500.000
Total		103	Rp 1.986.270.000

Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Dari Tabel 18 di atas di ketahui bahwa pada tahun 2012 yang sesuai urutan yang menjadi urutan pertama dan yang memiliki total dana terbesar adalah (1) perindungan terhadap jiwa (2) perindungan terhadap agama (3) perindungan terhadap akal (4) perindungan keturunan dan urutan terakhir adalah (5) perindungan terhadap harta di karenakan masih dalam taraf finalisasi untuk pemberdayaan perekonomian.

Gambar 2. Presentase CSR Tahun 2013 Menggunakan Maqashid Syariah



Sumber: Data di olah dari data sekunder CSR BRISyariah

Berdasarkan Tabel 18, maka diketahui bahwa yang menjadi prioritas utama program CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Bank BRISyariah dalam Maqashid Syariah adalah Perlindungan terhadap jiwa melakukan total 52 kegiatan dengan jumlah dana Sebesar Rp 985.870.000 dan presentase sebesar 50 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis maqashid syariah pada proram kerja CSR BRISyariah kinerja dengan mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program kerja yang di lakukan CSR BRISyariah sudah baik dapat di lihat dari keberhasilannya menyelenggarakan semua kegiatan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pemberdayaan Perekonomian, 4) Sarana Publik dan Lingkungan Hidup, 5) Da'wah, serta bantuan sarana Ibadah serta 6) Bantuan Santunan, Musibah dan Bencana. Sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan social BRIS berasal dari Qord Hasan dan Dana Zakat Profesi Karyawan serta Zakat Keuntungan Perusahaan yang dihimpun dan disalurkan melalui BAZNAS.
2. Mengkategorikan program kerja CSR PT. BRISyariah menggunakan parameter Maqashid Syariah dengan membagi ke dalam 5 (lima) komponen pokok yaitu (1) perlindungan terhadap agama (2) perlindungan terhadap jiwa



- (3) perlindungan terhadap akal (4) perlindungan terhadap harta (5) perlindungan terhadap keturunan.
3. Berdasarkan hasil pengukuran Maqashid al Syariah terhadap CSR PT. Bank BRISyariah diketahui bahwa indikator program kerja menurut maqashid syariah yang menjadi prioritas utama di BRISyariah adalah perlindungan terhadap jiwa. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan dan banyaknya total dana yang digunakan pada tahun 2012 sebesar 46 % dari total dana CSR dan tahun 2013 sebesar 50 % dari total dana CSR.

Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan untuk para pembaca dan PT Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan program kerja sehingga menjadi lebih baik, diantaranya adalah terselenggaranya pemberdayaan perekonomian pedagang kaki lima yang berada disekitar lingkungan kantor pusat sebagai *pilot project* dan program-program lain yang sedang dirancang bersama BAZNAS
2. Fokus penelitian ini hanya pada program kerja saja belum pada aspek yang menyeluruh, diharapkan pada waktu yang akan datang peneliti dapat meneliti CSR di BRISyariah secara keseluruhan.
3. Penelitian ini hanya pada satu instansi sehingga tidak adanya perbandingan dengan Instansi Perbankan Syariah lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat meneliti CSR di berbagai Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achua, Joseph K. (2008). Corporate social responsibility in Nigerian banking system. *Society and Business Review*, 3(1), 57-71. doi:10.1108/17465680810852748
- Algaoud, Latifa M, & Lewis, Mervyn K. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Bahsoan, Agil. (2011). Masalah sebagai Maqashid al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(1).
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi* (Cet I ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Branco, Manuel Castelo, & Rodrigues, Lúcia Lima. (2006). Communication of corporate social responsibility by Portuguese banks: A legitimacy theory perspective. *Corporate Communications: An International Journal*, 11(3), 232-248.
- Buchholtz, Ann K., Amason, Allen C., & Rutherford, Matthew A. (1999). Beyond Resources The Mediating Effect of Top Management Discretion and Values on Corporate Philanthropy. *Business and Society*, 38(2), 167-187.
- Carrol. (1999). *Accounting and accountability : Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. London: Prentice Hall International.
- Chomvilailuk, Rojanasak, & Butcher, Ken. (2010). Enhancing brand preference through corporate social responsibility initiatives in the Thai banking sector. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 22(3), 397-418.
- Dadgar, Yadollah, & Naderi, Mahmud. (2009). Corporate governance in capital market of Muslim countries. Available at SSRN 1452818
- Decker, O. Sallyanne. (2004). Corporate social responsibility and structural change in financial services. *Managerial Auditing Journal*, 19(6), 712-728. doi:10.1108/02686900410543840
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam: Logos Wacana Ilmu*.
- Douglas, Alex, Doris, John, & Johnson, Brian. (2004). Corporate social reporting in Irish financial institutions. *The TQM Magazine*, 16(6), 387-395. doi:10.1108/09544780410563301
- Farook, Sayd. (2007). On corporate social responsibility of Islamic financial institutions. *Islamic Economic Studies*, 15(1), 31-46.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Semarang: Graha Ilmu.
- Hassan, Abul, & Chachi, Abdelkader. (2005). The role of Islamic financial institutions in sustainable development. *Islamic Finance and Economic Development*, 59-93.



- Jauhar, Husen, & al-Mursi, Ahmad. (2009). *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kartini, Dwi. (2009). *Corporate social responsibility: transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia*: Refika Aditama.
- Khan, Habib-Uz-Zaman. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 52(2), 82-109.
- Kotler, P , & Lee, Nancy. (2005). *Corporate social Responsibility: Doing the Most Good Your Company and Your Cause*. New York: John Wiley & Sons.
- Masaka, Dennis. (2008). Why enforcing corporate social responsibility (CSR) is morally questionable.
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mujahid, Ahmad. (2013, 03 Oktober) *Wawancara dengan Manajer CSR BRISyariah Pusat*.
- Murray, Jill. (2004). Corporate Social Responsibility: An Overview of Principles and Practice. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.908230>
- Mutia. (2010). *Sharia Enterprise Theory sebagai dasar pengungkapan tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah*. (Disertasi), Universitas Brawijaya, Malang.
- Rahman. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rahman, Rosbi Abd, & Ahmad, Sanep. (2010). Pengukuran keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif maqasid al-syariah.
- Peraturan_Menteri Nomor PER-05 MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, (2007).
- Rivai, Veithzal. (2011). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Tanari, Adrianus. (2009). Materi Training CSR as Per ISO 26000: Jakarta: Value Consult.
- Warhurst, Alyson. (2001). Corporate citizenship and corporate social investment. *Journal of corporate citizenship*, 1(1), 57-73.
- Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR.
- Yusuf, Muhammad Yasir. (2012). How to Implement Islamic Banking's CSR in the Society? *SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-15.
- Zappi, Gianna. (2007). Corporate responsibility in the Italian banking industry: Creating value through listening to stakeholders. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 7(4), 471-475. doi:10.1108/14720700710820542

